BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian meliputi segala kegiatan yang bertujuan menjawab tantangan hukum, baik dalam konteks akademik maupun praktis, serta mencakup prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Untuk mencapai target dan nilai dari karya tulis yang telah direncanakan, pendekatan ini diperlukan sebagai panduan selama proses penyusunan. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang didukung oleh teknik, kerangka sistematis, dan pola berpikir tertentu, yang bertujuan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum secara terorganisir, lengkap, dan konsisten untuk mencapai kebenaran.[1]

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.[2] Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata yang dapat diamati melalui interaksi sosial, sehingga data utama diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang berkaitan dengan objek penelitian.[3] Dengan demikian,

[1] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm.164.

[2] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram Univercity Press, 2020), hlm.80.

[3] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenran dalam Ilmu Hukum* (PT Replika Aditama, 2018), hlm.95.

penelitian ini berupaya memahami bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik meminta sumbangan yang disertai pemberian barang berdasarkan realitas yang berkembang di masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, keterangan, maupun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta pengamatan terhadap perilaku atau fenomena yang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan suatu peristiwa, tetapi juga memahami makna yang terkandung di balik fakta-fakta yang ditemukan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai objek penelitian.

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan para ulama, pertimbangan hukum yang melandasi pendapat mereka, serta realitas praktik yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penulis berupaya mengungkap dan mendeskripsikan berbagai pendapat ulama Kota Banjarmasin beserta argumentasi hukum yang menjadi dasar penilaian mereka terhadap praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan. Melalui analisis ini penulis mencoba mengetahui pendapat yang dikemukakan oleh ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan dengan memaparkan alasan hukum berhubungan dengan fenomena sekarang ini.

B. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut.

1. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara. Data tersebut meliputi pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan beserta alasan atau dasar hukum yang melandasi pendapat masing-masing informan terhadap praktik tersebut.
2. Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti Al-Qur'an, hadis, buku-buku fikih, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, data mengenai profil atau identitas informan yang diperlukan untuk mendukung penyajian hasil penelitian juga digunakan sebagai data pelengkap.

Adapun Sumber Data merujuk pada asal-usul informasi atau data yang digunakan. Sumber data yang peneliti gunakan yakni pendapat ulama, 6 orang ulama. Adapun ulama yang diinginkan sesuai dengan bidang keilmuan agama, yang memiliki kemampuan dan integritas pada ilmu agama, yang memiliki kemampuan dan

integritas pada ilmu agama dan mengikuti ketentuan ilmiah maka peneliti mengkategorikan ulama pada penelitian ini yaitu :berdomisili atau menjalankan aktivitas keulamaan Kota Banjarmasin, mempunyai Majelis Ta'lim atau rutin mengisi kegiatan pengajiaan di masyarakat, menjadi bagian dari MUI di Kota Banjarmasin atau MUI Provinsi Kalsel, dan aktif mengajar di Pondok Pesantren

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin karena disinilah penulis menemukan adanya praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan sehingga hal tersebut menimbulkan perbedaan Pendapat Ulama Kota Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[4] Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, yaitu proses memperoleh data secara langsung dengan mengadakan

[4] Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hal. 68.

tanya jawab antara penulis dan para narasumber yang bertindak sebagai informan. Melalui teknik ini, penulis menggali informasi mengenai pendapat ulama Kota Banjarmasin beserta alasan hukum yang mendasari pandangan mereka terhadap praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk: grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dsb. Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan di atas, dokumen baik berupa bahan tekstual, film, foto, maupun karya monumental merupakan sumber data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian.[5] Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dokementasi berupa foto.

E. Teknik pengolahan data dan analisis data

a. Teknik pengolahan data

Untuk mengolah data-data yang sudah diperoleh dari sumber data maka peneliti menggunkan teknik-teknik, yaitu:

[5] Amar Ma'ruf dkk., *Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif*, 7, no. 2 (2025): hlm.107.

1. Editing merupakan tahapan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga memudahkan penelitian dalam proses pengolahan serta mengidentifikasi apabila masih terdapat kekurangan atau kekeliruan pada data.
2. Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data yang telah diperoleh berdasarkan kategori tertentu agar penyajiannya menjadi lebih teratur dan sistematis. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga setiap data yang disajikan benar-benar relevan dengan fokus penelitian.
3. Verifikasi merupakan kegiatan melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan keakuratan, keabsahan, dan konsistensi data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. Matriks adalah teknik penyajian data dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris dan kolom guna mempermudah penyusunan, penyederhanaan, serta pembacaan data hasil penelitian. Melalui penyajian dalam bentuk matriks, peneliti dapat lebih mudah melakukan perbandingan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh.

5. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses penelaahan dan penafsiran berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada Bab II. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.